

PENGENALAN LIMBAH B3 & PENERAPANNYA DI PT PUSRI PALEMBANG



APA YANG DIMAKSUD DENGAN LIMBAH B3



Defenisi **Limbah B3** berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 adalah :

Sisa suatu **usaha** dan/ atau **kegiatan** yang mengandung **bahan berbahaya dan beracun**.

Pengertian **Bahan Berbahaya dan Beracun**

(B3) adalah zat, energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak / membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup dan mahluk hidup lainnya.



DASAR PERATURAN LB3

- **Undang Undang 32 tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **PP 101 tahun 2014** tentang Pengelolaan Limbah B3
- **Permen LH 14 tahun 2009** tentang Simbol dan Label
- **Kepka Bapedal 02 tahun 1995 dan Permen LH 05 tahun 2012** tentang Dokumen Limbah B3

KATEGORI LIMBAH B3



❖ Limbah B3 menurut sumbernya :

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Tabel 1, Lampiran 1 PP 101 tahun 2014)
2. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk dan kemasan B3 (Tabel 2, Lampiran 1 PP 101 tahun 2014)
3. Limbah B3 dari sumber spesifik umum (Tabel 3, Lampiran 1 PP 101 tahun 2014)
4. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus (Tabel 4, Lampiran 1 PP 101 tahun 2014)

❖ Berdasarkan Tingkat Bahaya

- **Kategori 1**
Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan
- **Kategori 2**
Limbah B3 yang mengandung B3 memiliki efek tunda dan berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub kronis dan kronis

PERMASALAHAN (ISU) DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3



GAMBARAN DAMPAK AKIBAT LIMBAH B3



IDENTIFIKASI LIMBAH B3



Menurut PP 101/ 2014 (pasal 3-9) LB3 diidentifikasi berdasarkan :

1. Sumber

- Sumber tidak spesifik (Lamp I, tabel 1, PP 101/ 2014)
- Sumber tidak spesifik (Lamp I, tabel 3 dan 4, PP 101/ 2014)
- Bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, produk reject (Lamp I, tabel 3, PP 101/ 2014)

2. Uji Karakteristik

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| - Mudah meledak | - Infeksi | - Berbahaya terhadap lingkungan |
| - Mudah menyala | - Korosif | |
| - Reaktif | - Beracun | |

PENGELOLAAN LIMBAH B3



Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

Contoh :

Kegiatan **mengurangi jumlah, sifat bahaya dan/atau racun** dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan usaha.

Dapat dilakukan melalui :

- **substitusi bahan**, yaitu dengan merubah bahan baku/bahan penolong dari yang B3 menjadi non B3.
- **modifikasi proses**, yaitu pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI PT PUSRI PALEMBANG




Menyerahkan limbah B3 ke Pemanfaat / Pengumpul / Pengolah yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini PT Pusri Palembang mengelola 14 jenis limbah B3 yaitu :

1. Aki Bekas
2. Filter Oli Bekas
3. Minyak Pelumas Bekas
4. Kain Majun Bekas
5. Katalis Bekas
6. Kemasan bekas
7. Lampu TL bekas
8. Limbah Elektronik
9. Limbah Laboratorium
10. Bahan Kimia Kadaluarsa
11. Tinta Printer Bekas
12. Resin Bekas
13. Karbon Aktif Bekas
14. Fly Ash dan Bottom Ash

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI

Pengemasan, Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol & label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.



PERINGATAN ! LIMBAH B3	
PENGHASIL	: PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
ALAMAT	: Jl. Mayor Zen Palembang 30118
TELP	: 0711-712222 Fax : 0711-712100
NOMOR PENGHASIL	:
TANGGAL PENGEMASAN	: 28-10-2013
JENIS LIMBAH	: Cair Padat / Sludge
KODE LIMBAH	: D-201 10-1005a
JUMLAH LIMBAH	: 20 ton
SIFAT LIMBAH	: Meledak / Terbakar / Reaktif / Beracun / Korosif / Infeksi
NOMOR	:

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



Penyimpanan , Penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab & hanya boleh ditahan maksimal 90 hari di tempat penghasil limbah. Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Lokasi penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang
- b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



1. Bangunan tempat penyimpanan harus :
 - a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
 - b. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung
 - c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai
 - d. Memiliki sistem penerangan yang memadai untuk operasional penggudangan
 - e. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir
 - f. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penanda (simbol).

2. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai ke arah bak penampung dengan kemiringan 1 %, pada bagian luar lantai diatur sedemikian rupa agar air hujan dapat mengalir

3. Tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) karakteristik B3, maka ruang penyimpanan :
 - a. Harus dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan ketentuan setiap bagian penyimpanan hanya diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah B3
 - b. Antara bagian penyimpanan satu dengan yang lainnya harus dibuat tembok pemisah

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



- c. Setiap bagian penyimpanan harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah
 - d. Sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat sebanding dengan kapasitas maksimum limbah B3 yang tersimpan
4. Sarana lain yang harus tersedia adalah :
- a. Peralatan dan sistem pemadam kebakaran
 - b. Pagar pengaman
 - c. Pembangkit listrik cadangan
 - d. Fasilitas pertolongan kecelakaan
 - e. Peralatan komunikasi
 - f. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan
 - g. Pintu darurat
 - h. Alarm

Izin TPS Limbah B3 dikeluarkan oleh Walikota Palembang dengan Nomor 376/KPTS/ DLHK tahun 2018

Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 di PT PUSRI



Pengangkut,

- a. Penyerahan limbah B3 oleh penghasil/pengumpul/pemanfaat/pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3
- b. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari menteri perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab.



Dokumen LB3 yaitu Manifest yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar dengan barcode yang dikeluarkan oleh KLH

Sekarang pengisian Manifest secara online (FESTRONIK)



PENANDAAN LIMBAH B3 (SIMBOL & LABEL B3)



Penandaan LB3 : untuk memberikan identitas limbah sehingga limbah dalam suatu tempat dapat dikenali (untuk mengetahui informasi dasar tentang jenis dan karakteristik atau sifat limbah bahan berbahaya dan beracun bagi orang yang melaksanakan pengelolaan LB3 dan bagi pengawas pengelolaan LB3 serta bagi orang di sekitarnya.

Simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik LB3


Label adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun. Label merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikemas (informasi tentang asal usul LB3, identitas LB3 serta kuantifikasi LB3 dalam kemasan LB3)




Tempat Pemasangan Simbol



Kemasan



Kendaraan Pengangkut



Tempat Penyimpanan Sementara

SIMBOL DAN LABEL










PERINGATAN		← merah
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		← hitam
PENGHASIL		
ALAMAT	:	← kuning
TELP. :	FAX.:	
NOMOR PENGHASIL	:	
TGL. PENGEMASAN	:	
KODE LIMBAH	:	
JENIS LIMBAH	:	
JUMLAH LIMBAH	:	
SIFAT LIMBAH	:	
	NOMOR :	



hitam ←

Simbol LB3 (Per Men LH No. 14 tahun 2013)

F Flammable	R Reactive	I Infectious	C Corrosive	E Explosive	T Toxic	Berbahaya bagi Lingkungan
						



Instalasi Kelola Limbah B3



IKL B3 adalah Tempat pengelolaan Limbah & Kemasan B3 sebelum dikirim ke TPS LB3

KELENGKAPAN TPS LIMBAH B3



Neraca Limbah B3 :

- 2017
- 2018
- 2019

Layout TPS Limbah B3

Jalur Evakuasi dan titik berkumpul aman

Dokumen penyerahan Limbah B3 4 PPL 013

Kode Limbah B3

Terima Kasih



EARTH 
energenius

**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
JALAN MAYOR ZEN PALEMBANG 30118**

www.pusri.co.id

